

### DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

## KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR: 141/03/2018

#### **TENTANG**

# PENGANGKATAN SAUDARA HUSNAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS MODIN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

#### KEPALA DESA TEMPEL,

#### Menimbang

- bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Modin maka terjadi kekosongan jabatan Modin;
- b. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Modin perlu adanya Pelaksana Tugas Modin;
- bahwa dalam pengangakatan Pelaksana Tugas Modin Tempel, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa:
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa;
- 20. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Tempel Nomor : 141/12/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat saudara SUPAR dari jabatannya sebagai Modin Desa Tempel karena telah berakhir masa jabatannya.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** 

: Mengangkat Saudara HUSNAN Jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesra sebagai Pelaksana Tugas Modin Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

**KEDUA** 

- : dalam melaksanakan tugas, Plt. Modin mempunyai wewenang dan kewajiban:
  - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan yang menjadi bidang tugasnya
  - b. melakukan bimbingan di bidang keagamaan;
  - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kematian;
  - d. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
  - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA

: Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes tahun 2018.

Ditetapkan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LUTHFI MAULA, S.Pd

TKEPALA DESA TEMPEL

Pada tanggal DES & Januari 2018

diTEMPEL.